



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
DENGAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK



Nomor : B-1504/In.37/D2/OT.01.4/06/2022

Nomor : *WII - AIS / 1435 / HM-00 / VII / 2022*

**TENTANG PENYELENGGARAAN
KERJASAMA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Any Ismayawati, SH., M. Hum
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Alamat : Jalan Gondangmanis Kotak Pos 51 Ngembalrejo, Bae, Kudus 59322

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Muhammad Hanafi, S.Ag.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak
Unit Kerja : Pengadilan Agama Demak
Alamat : Jl. Sultran Trenggono No.23 Demak 59516

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama penguatan fungsi pelayanan Pengadilan Agama serta Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sasaran kerjasama ini adalah termanaftakannya sumber daya, program, hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya kapabilitas SDM.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Kegiatan penelitian ilmu Syariah dan Hukum dengan diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kapabilitas SDM.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Kedua belah pihak saling bekerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang dimaksud;
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga.
3. Penguatan fungsi pelayanan Pengadilan Agama

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KERJASAMA

1. Kedua belah pihak sepakat untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk kerjasama sendiri;
2. Dalam melaksanakan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Naskah kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Naskah kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Jalan Gondangmanis Kotak Pos 51 Ngembalrejo Bae Kudus 59322 Telp.(0291) 432677
Email: syariah@iainkudus.ac.id / informasi@iainkudus.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**


Pengadilan Agama Demak
Jl. Sultran Trenggono No.23 Demak 59516
Email: pademak01@gmail.com

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak;
2. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Dr. Any Ismayawati, SH., M. Hum

PIHAK KEDUA



Muhammad Hanafi, S.Ag.